



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Timur di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
dan
BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Timur.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.
6. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta Masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
10. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
11. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
12. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dibabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.

13. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan Gizi, dan kerja sama internasional.
14. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Timur.
15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Halmahera Timur.
16. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya kekayaan negara yang dipisahkan.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama daerah rawan Pangan dan Gizi;
- d. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; dan
- e. melindungi dan mengembangkan kekayaan Sumber Daya Pangan Nasional.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penetapan cadangan pangan;
- b. penyelenggaraan cadangan pangan;
- c. pelepasan cadangan pangan;
- d. pembiayaan penyelenggaraan cadangan pangan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pengawasan dan pelaporan.

BAB III PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan CPPD.
- (2) Penetapan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah pangan pokok tertentu.

Pasal 5

- (1) Penetapan jenis CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan :
 - a. kebutuhan masyarakat;
 - b. potensi sumber pangan daerah.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. produksi bahan pangan pokok tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai CPPD dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit dilakukan 1 (satu) sekali.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui :

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan, Dinas dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD.

Pasal 9

Dalam hal BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang pangan.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan berupa gabah kering giling yang disalurkan dalam bentuk beras, diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani di daerah.
- (2) Jumlah pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung atau bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Dalam hal pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum menetapkan, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum menetapkan, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Dinas mengelola CPPD.

- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD, antar daerah dan antar waktu baik jumlah maupun mutu.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan.
- (4) Untuk menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), CPPD dikemas dalam karung dan disimpan digudang cadangan pangan daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD dibidang pangan atau pihak lain.

Pasal 12

- (1) Pengelola menjaga kualitas CPPD yang disimpan.
- (2) Kualitas CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar mutu yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 13

Pihak lain yang bekerjasama sama dalam pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5), harus memenuhi syarat meliputi :

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian

Pasal 14

Kerjasama pengelolaan CPPD dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) di ataur dalam bentuk perjanjian kerjasama.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 15

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan pangan;
 - b. gejolak harga pangan;
 - c. bencana sosial; dan/atau
 - d. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d dilaksanakan oleh dinas berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Tingkat kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi terkait atas usul Tim Pengendali Inflasi Daerah yang di bentuk oleh Bupati.

Pasal 16

Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk :

- a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin adan/atau yang mengalamirawan pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan pangan kepada Pemerintah Daerah lain.



Pasal 17

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan melalui mekanisme senagai berikut :
 - a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan Pemerintah Desa melalui Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pelaksana.
- (3) Pembentukan tim pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18


Penyaluran CPPD berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme :

- a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan Cadangan Pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
- b. Kepala Dinas menugaskan tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah Masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan;
- c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah Masyarakat penerima bantuan dan kebutuhan pangan untuk disalurkan;
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi tim pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPPD;
- e. penyaluran CPPD disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
- f. penyaluran dilakukan di kantor Desa sebagai titik bagi;
- g. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan Cadangan Pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung Pemerintah Daerah;
- h. tim pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan; dan
- i. tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat.

Pasal 19

Penyaluran Cadangan Pangan berdasarkan usulan Pemerintah Desa melalui Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme :

- a. Camat dapat mengusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk penyaluran Cadangan Pangan bagi masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk;
- b. Bupati memerintahkan Kepala Dinas untuk melakukan verifikasi usulan Camat;
- c. Kepala Dinas menugaskan tim pelaksana melakukan verifikasi Masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan sebagaimana diusulkan oleh Camat;
- d. hasil verifikasi disampaikan oleh tim pelaksana kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan Cadangan Pangan untuk disalurkan;
- e. Kepala Dinas melaporkan hasil verifikasi tim pelaksana kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan;
- f. Penyaluran Cadangan Pangan disesuaikan dengan jumlah Masyarakat sasaran penerima;
- g. penyaluran dilakukan di kantor Desa sebagai titik bagi;
- h. biaya penyaluran/biaya angkut bantuan Cadangan Pangan dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung Pemerintah Daerah;
- i. tim pelaksana bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan; dan



- j. tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PELEPASAN CADANGAN PANGAN

Pasal 21

- (1) Pelepasan CPPD dilakukan melalui cara :
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. telah melampaui batas waktu simpan paling sedikit 6 (enam) bulan; dan
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu.

Pasal 22

- (1) Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan harga dibawah Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu dengan memenuhi persyaratan keamanan pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.
- (3) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mendapatkan Cadangan Pangan dengan kualitas yang lebih baik.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, dilakukan antara lain untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.

Pasal 23

- (1) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terhitung mulai Cadangan Pangan disampai digudang.
- (2) Cadangan Pangan berpotensi atau mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, jika memenuhi kriteria paling sedikit derajat sosoh dibawah ambang batas minimum serta butir patah dan kadar air di atas ambang batas maksimum.
- (3) Kriteria penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedomana pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan CPPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan CPPD dan cadangan pangan



masyarakat.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengolahan dan penyaluran;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan;
 - c. pemberian data dari informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan pangan dan krisis pangan;
 - d. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan krisis pangan serta penyelenggaraan cadangan pangan di Masyarakat; dan/atau
 - e. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan CPPD

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan CPPD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 27

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan CPPD kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan CPPD.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pengadaan bahan pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan Cadangan Pangan di Masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan BUMN dan/atau BUMD atau pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.



Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



Ir. RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR
182

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR, PROVINSI
MALUKU UTARA (8/2023)





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan cadangan pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.

Cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah daerah berupaya menyelenggarakan cadangan pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh Masyarakat di Kabupaten Halmahear Timur dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada provinsi untuk menyelenggarakan pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten dan menjaga keseimbangan Cadangan Pangan daerah. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengatur penyelenggaraan cadangan pangan kabupaten/kota dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengatur mekanisme penetapan dan penyelenggaraan cadangan pangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)



Huruf a

Yang dimaksud dengan 'kebutuhan konsumsi masyarakat' adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "potensi sumber daya pangan daerah" adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah Kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.



Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR
186

